



P U T U S A N
Perkara Nomor : 02/G/2010/PTUN.Yk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor : 66 Banguntapan, Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

N a m a :

Raden Mas Triyanto Prastowo Sumarsono;

--

Kewarganegaraan :

Indonesia; -----

Pekerjaan :

POLRI; -----

Tempat tinggal : JI.

Magangan Kulon No. 2 Patehan Kraton,

Yogyakarta; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14

November 2009 memberikan kuasa kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat ???????.
1. ANDI SURYO AWALUDIN,
S.H.;- -----

2. AGUSTINUS YULIHARYANTO,
S.H.;- -----

3. HARTANTO,
S.H.;- -----

Ketiganya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang
beralamat di Jalan Magangan Kulon No. 2 Patehan
Kraton, Yogyakarta ;-----

Selanjutnya disebut
sebagai;- -----

PENGGUGAT,

M E L A W A N

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
SLEMAN;- -----

Tempat kedudukan : di
Jalan Dr. Radjimin Sucen, Triharjo,
Sleman, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Kode Pos 55514;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret
2010 memberikan kuasa kepada :

1. YUSUF,



SE.;- -----

-

2. Ir. RADEN RUDI PRAYETNO

S.H.;- -----

3. HERI SUSANTO,

S.H.;- -----

4. RUDI HERU SETIAWAN,

BA.;- -----

Kesemuanya adalah Pegawai pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman beralamat di Jalan Dr. Radjimin Sucen,
Triharjo, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta;-----

Selanjutnya disebut

sebagai;- -----

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta Nomor : 02/PEN.MH/2010/PTUN.Yk. tanggal
22 Februari 2010 tentang Penetapan Susunan Majelis
Hakim ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
Tel ah?? . ??????.
02/PEN-HS/2010/ PTUN.Yk. tanggal 02 Maret 2010 tentang
Pemeriksaan Persiapan ; --

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor : 02/PEN-HS/2010/PTUN.Yk. tanggal 24 Maret 2010
tentang Penetapan Pemeriksaan Persidangan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor : 02/PEN-K/2010/PTUN.Yk. tanggal 14 Mei 2010
tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti - bukti tertulis dari
kedua belah pihak dan
mendengarkan keterangan para saksi ;

Telah membaca dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan
Perkara dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan
tersebut ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada??????

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya
tertanggal 15 Februari 2010 yang diterima dan
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 2010 dengan Register
Perkara Nomor : 02/G/2010/PTUN.Yk. dan telah dilakukan
perbaikan formal gugatan dalam pemeriksaan persiapan
tertanggal 23 Maret 2010, telah menggugat Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, dengan mengemukakan dasar dan alasan sebagai
berikut;

OBJEK GUGATAN

Bahwa obyek gugatan keputusan tata usaha negara dalam
gugatan ini adalah keputusan tata usaha negara SHM Nomor :
5788 atas tanah yang terletak di Desa Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atas nama Sultan
Hamengku Buwono, seluas 40.410 m2, gambar situasi nomor
12762/1995 tertanggal 30 November
1995.;

Adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan alasan - alasan
sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya dan semasa pemerintahan
Sultan Hamengku Buwono VII pada Kerajaan Yogyakarta
Hadiningrat, yaitu pada tanggal 8 Agustus 1918



beliau telah mengeluarkan Surat Undang-undang
Rijksblaad Kesultanan No. 16 tahun 1918 yang
mengatur tentang tanah - tanah "pribadi"
milik Sultan Hamengku Buwono VII yang diatur dengan
adat/tata cara Jawa dan secara turun -
temurun.;- -----

2. Bahwa semasa memerintah Kerajaannya Sultan
Hamengku Buwono VII mempunyai tanah pribadi sultan
yang dikenal dengan tanah Ambarukmo yang terletak di
Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
yang mana segala sesuatu mengenai hak dan
penguasaannya secara turun-temurun telah diatur
dalam Surat Undang-undang Rijksblaad Kesultanan No.
16 Tahun 1918 tersebut serta untuk tanah - tanah
sultan lainnya;- -----

3. Bahwa tanah Ambarukmo yang terletak di Desa
Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman
berstatus sebagai Sultan Ground (SG) No 3,7,8 atau
berstatus sebagai hak milik/eigendom SULTAN
HAMENGKU BUWONO VII sehingga jika ada konversi atas
tanah tersebut maka harus diajukan oleh ahli
warisnya bukan mewakili lembaga, hal ini sesuai
dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri
Jogjakarta No. 224/1961 Pdt tertanggal 1962 Junto
Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No 355/1962 Pdt



tertanggal 18 Februari 1966, juga sesuai dengan poin b surat Kepala KANWIL BPN Provinsi DIY tertanggal 31 Juli 2009 dengan nomor 1277/300-34/VII/2009 yang menerangkan bahwa "*tanah keagungan dalem (S.G) dalam pendaftaran di kantor pendaftaran tanah tercantum sebagai hak eigendom*" ;-----

4. Bahwa pada tanggal 1 Maret 1996 Kepala BPN KANWIL DIY melakukan konversi atas tanah Sultan Ground (SG) No 3,7,8 yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dengan surat bernomor 735/SK/HM/BPN/1996, yang berisi tentang penegasan dan pengakuan hak milik atas nama Sultan Hamengku Buwono atas tanah yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.;-----

Ment eri ???????.

5. Bahwa isi dari Surat Keputusan Kepala BPN Propinsi DIY No 735/SK/HM/BPN/1996 adalah tentang konversi atas tanah yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, padahal konversi seharusnya diproses melalui pembuktian hak lama yaitu dengan alas hak Ground Sultan, hal ini sesuai dengan **Pasal I ayat (1) Ketentuan Konversi dalam UU No 5 tahun 1960** tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria yang menerangkan bahwa "Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai



berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.” **JUNCTO** pasal II ayat (1) **Ketentuan Konversi dalam UU No 5 tahun 1960** tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria yang menerangkan bahwa “*Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya. Undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yayasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, Gruond Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.”* ; - - - - -

6. Bahwa pada tanggal 30 November 1995 TERGUGAT telah menerbitkan keputusan ~~hak tata usaha~~ negara SHM No 5788, atas tanah yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atas nama Sultan Hamengku Buwono, Seluas 40.410 m2, gambar situasi nomor 12762/1995 tertanggal 30 November 1995 dan yang menjadi dasar hukum diterbitkannya keputusan tata usaha



negara tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Kantor BPN Provinsi DIY No 735/SK/HM/BPN/1996 tertanggal 1 Maret 1996. Hal ini jelas bertentangan dengan **BAB I surat undang-undang Rijksblaad Kesultanan No. 16 tahun 1918** yang menerangkan bahwa "*Saya mempertahankan dasar pokok, semua tanah yang tidak ada tanda bukti kepemilikannya yang diakui orang lain memakai eigendom, menjadi tanah kepunyaan istana saya Yogyakarta*" **JUNCTO BAB 2 ayat (3) surat undang-undang Rijksblaad Kesultanan No. 16 tahun 1918** yang menerangkan bahwa '*Tanah saya/tanah sultan dapat diterapkan dengan bab demi bab berikutnya*', **JUNTO BAB 3 surat undang-undang Rijksblaad No. 16 tahun 1918** yang menerangkan bahwa "*Terhadap tanah saya diterapkan dengan adat jawa/tata cara jawa*", **JUNCTO BAB 4 surat undang-undang Rijksblaad kesultanan No. 16 tahun 1918** yang menerangkan bahwa "*Tanah saya ditetapkan secara turun temurun*", **JUNCTO Pasal I ayat (1) Ketentuan Konversi dalam Undang Undang No 5 tahun 1960** tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria yang menerangkan bahwa "*Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.*" **JUNCTO pasal II ayat (1) Ketentuan Konversi dalam Undang Undang No 5 tahun 1960** tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria yang



menerangkan bahwa “Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana nama)?????.??? atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya. Undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yayasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, Ground Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.”, **JUNCTO** pasal 21 ayat 1 Undang Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria yang menerangkan bahwa “Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik, **JUNCTO** pasal 20 ayat (1) **Undang Undang No 5 tahun 1960** tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria yang menerangkan bahwa “Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal
6”,”;- -----

7. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2003 TERGUGAT mengeluarkan surat bernomor 630/1008/BPN/2003 yang berisi ”bahwa



status tanah SHM 5788 atas nama SULTAN HAMENGKU BUWONO (tanpa angka romawi dibelakang nama) mewakili lembaga dan / atau menjadi milik selaku pimpinan lembaga bukan pribadi”, hal ini jelas bertentangan, karena status hak milik seharusnya ada pada pribadi/warga Negara Indonesia, hal ini berdasarkan **pasal 21 ayat 1 UU No 5 tahun 1960** tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria yang menerangkan bahwa “Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”, **JUNCTO pasal 20 ayat (1) Undang undang No 5 tahun 1960** tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria yang menerangkan bahwa “Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6”. ; - - - - - dal-am-??????, - - - - -

8. Bahwa menurut TERGUGAT (sesuai dengan Surat Kantor Pertanahan Sleman bernomor 446/2003 tertanggal 12 Agustus 2003) menerangkan bahwa status tanah SHM 5788/Desa Caturtunggal berasal dari “tanah negara”, hal ini jelas keliru karena status tanah SHM 5788/Desa Caturtunggal berasal dari SG No 3,7,8 menjadi hak milik, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam **pasal II ayat (1) Ketentuan Konversi dalam Undang undang No 5 tahun 1960** tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria yang menerangkan bahwa “*Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang*



dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya. Undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yayasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, Gound Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.”;- -----11.-Bahwa??, ???,-----

9. Bahwa Surat TERGUGAT bernomor 446/2003 tertanggal 12 Agustus 2003) yang menerangkan bahwa status tanah SHM 5788/Desa Caturtunggal berasal dari “tanah negara” , hal ini justru bertentangan dengan surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bernomor 1171/2009 tertanggal 26 November 2009 yang menerangkan bahwa “status tanah SHM 5788/desa Catur Tunggal berasal dari Persil SG 3,7,8 menjadi hak milik, dan diperkuat dengan Surat Kepala BPN KANWIL DIY nomor 1277/300- 34/VII/2009 yang menerangkan bahwa “Persil SG dalam pendaftarannya di Kantor pendaftaran Tanah terdaftar dengan hak eigendom”;- -----

10. Bahwa pada tanggal 26 November 2009 PENGUGAT



memperoleh Surat Keterangan pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan Sleman bernomor 1171/2009, yang isinya merugikan PENGUGAT. Sehingga tidak melanggar ketentuan tenggang waktu 90 hari yang diisyaratkan oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Juncto Poin 1 angka 3 SEMA No 2 tahun 1991 tentang Petunjuk pelaksanaan Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menerangkan bahwa “ *Bagi mereka yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa dirugikan adanya Keputusan tata usaha negara* “, oleh karenanya gugatan ini patut diterima untuk diperiksa dan diputuskan karena memenuhi tenggang waktu yang ditentukan;- -----

11. Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya keputusan tata usaha negara oleh TERGUGAT maka PENGUGAT menderita kerugian materiil dan kami mohon pada majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk mewajibkan TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT yang perinciannya sebagai berikut:

- Kerugian materiilRp.
3.000.000,- ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Advokasi..... Rp. 2.000.000,- :

Jumlah Rp.

5.000.000,- ;-----

12. Bahwa PENGUGAT adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan ahli waris turun temurun dari Sultan Hamengku Buwono VII yang merupakan anak kandung dari Raden Ayu Siti Sri Muryani (Cicit Sultan Hamengku Buwono VII), Raden Ayu Siti Sri Muryani *ei gendom* ?????? adalah putri dari RM Sumitro Trusthodjumo (cucu Sultan Hamengku Buwono VII), RM Sumitro Trusthodjumo adalah putra dari GBPH Hadinegoro I, GBPH Hadinegoro I adalah Putra dari Sultan Hamengku Bowono VII ; - - -

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohonkan pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk memeriksa dan memberikan putusan bahwa keputusan tata usaha negara SHM No 5788 atas tanah yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atas nama Sultan Hamengku Buwono, Seluas 40.410 m2, gambar situasi nomor 12762/1995 tertanggal 30 November 1995 batal atau tidak sah karena bertentangan dengan **BAB I surat undang-undang Rijsksblaad No. 16 tahun 1918** yang menerangkan bahwa "Saya mempertahankan dasar pokok, semua tanah yang *keual* tidak ada tanda bukti kepemilikannya yang diakui orang lain memakai *eigendom*, menjadi tanah kepunyaan istana saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogyakarta” **JUNCTO BAB 2 ayat (3) surat undang-undang Rijksblaad Kesultanan No. 16 tahun 1918** yang menerangkan bahwa *’Tanah saya/tanah sultan dapat diterapkan dengan bab demi bab berikutnya’*, **JUNTO BAB 3 surat undang-undang Rijksblaad Kesultanan No. 16 tahun 1918** yang menerangkan bahwa *“Terhadap tanah saya diterapkan dengan adat jawa/tata cara jawa”*, **JUNCTO BAB 4 surat undang-undang Rijksblaad kesultanan No. 16 tahun 1918** yang menerangkan bahwa *“Tanah saya ditetapkan secara turun temurun”* **JUNCTO Pasal I ayat (1) Ketentuan Konversi dalam UU No 5 tahun 1960** tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria yang menerangkan bahwa *“Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.”* **JUNCTO pasal II ayat (1) Ketentuan Konversi dalam undang undang No 5 tahun 1960** tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria yang menerangkan bahwa *“Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya. Undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yayasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, Ground Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha*



atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.", **JUNCTO** pasal 21 ayat 1 undang undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria yang menerangkan bahwa "Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hak milik, **JUNCTO** pasal 20 ayat (1) undang undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-pokok Agraria yang menerangkan bahwa "Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam

pasal

6", ";-----

14. Bahwa sehubungan dengan batal atau tidak sah atas keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek gugatan maka penggugat memohon pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk mewajibkan pada TERGUGAT untuk mencabut keputusan tata usaha negara SHM No 5788 atas tanah yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atas nama Sultan Hamengku Buwono, Seluas 40.410 m2, gambar situasi nomor 12762/1995 tertanggal 30 November 1995 dan kemudian mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak
milik tanah atas nama

PENGUGAT ; - - - - -

- - - - -

15. Bahwa demi keadilan pada PENGUGAT kami mohon pada
majelis hakim memeriksa perkara untuk mewajibkan pada
TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dan
mewajibkan pada TERGUGAT untuk tunduk pada
putusan ; - - - - -

- - - - -

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka
tidak ada jalan lain bagi para pengugat kecuali
menyerahkan permasalahan tersebut kepada Yang Terhormat
Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk
berkenan menerima, memeriksa serta memanggil para pihak
dalam perkara ini dan akhirnya memutuskan perkara ini yang
amarnya sebagai berikut : - - - - -

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk
seluruhnya; - - - - -
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha
negara SHM No. 5788 atas tanah yang terletak di Desa
Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atas
nama Sultan Hamengku Buwono, Seluas 40.410 m2, gambar
situasi nomor : 12762/1995 tertanggal 30 November 1995
; - -
3. Mewajibkan pada TERGUGAT untuk mencabut keputusan tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha negara SHM No 5788 atas tanah yang terletak di
Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
atas nama Sultan Hamengku Buwono, Seluas 40.410 m2,
gambar situasi nomor 12762/1995 tertanggal 30 November
1995 dan kemudian mewajibkan TERGUGAT untuk
menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa
sertifikat hak milik tanah atas nama
PENGUGAT ; - - - - -

4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk membayar
ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp
5.000.000,- ; - - - - -

5. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk tunduk terhadap
putusan perkara
ini; - - - - -

6. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya
yang timbul dalam perkara ini
. ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak
Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah
menyampaikan jawabannya tertanggal 30 Maret
2010, yang isinya adalah sebagai
berikut :- - - - -



I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui dengan tegas.;- -----
2. Bahwa penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sebab penggugat sebagaimana gugatannya pada halaman 5 angka 12. menyatakan sebagai ahli waris turun temurun dari Sultan Hamengku Buwono VII, namun pada kenyataannya Penggugat bertindak untuk dan atas namanya sendiri tanpa melampirkan Surat Keterangan waris dan surat kuasa dari ahli waris untuk mengajukan gugatan tersebut. sehingga tidak nampak adanya pemberian kuasa dari para ahli waris lainnya.;- -----
3. Bahwa pada Posita gugatan Penggugat yakni tentang Status ke ahliwarisan dengan obyek sengketa (tanah) diketahui sebagai barang warisan (Boedel) peninggalan dari Sultan Hamengku Buwono VII, maka hal tersebut bukan Kompetensi (kewenangan) dari Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Umum (Negeri). maka Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa, dan



mengadili perkara ini. ;-----

4. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Kadaluwarsa) sebagaimana pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 sebab penggugat telah mengetahui adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama SULTAN HAMENGKU BUWONO Nomor : 5788/Caturtunggal Gambar Situasi tanggal 30 Nopember 1995 Nomor : 12.762/1995 luas 40. 410 m2 melalui Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 446/2003 tanggal 12 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman). Dan hal ini juga diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana Gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) halaman 4.;-----

5. Bahwa tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama SULTAN HAMENGKU BUWONO Nomor. 5788/Caturtunggal Gambar Situasi tanggal 30 Nopember 1995 Nomor : 12.762/1995 luas 40. 410 m2 telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku sebagaimana Undang-undang Nomor. 5 tahun 1960 (LN 104 – 1960), Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor :



2 Tahun 1962. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kep/DA/1970. tanggal 14 Mei 1970 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas hak- hak Indonesia atas tanah ; - - - - -

II. Dalam Pokok Perkara.

1.Tergugat tetap menolak seluruh dalil- dalil penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui dengan tegas. ; - - - - -

2.Bahwa benar tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama SULTAN HAMENGKU BUWONO Nomor. 5788 / Caturtunggal Gambar Situasi tanggal 30 Nopember 1995 Nomor. 12.762 / 1995 luas 40. 410 m2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 1 Maret 1996 Nomor. 735 / SK / HM / BPN / 1996 tentang Menegaskan dan Mengakui Hak Milik atas nama SULTAN HAMENGKU BUWONO atas tanah yang terletak di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 1 Maret 1996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan?.. ???.

Nomor.735 / SK / HM / BPN / 1996 merupakan
landasan pelaksanaan Konversi dari Sultan Ground
Nomor.

3.7.8 ;-----

3. Bahwa dengan demikian Tergugat dalam
menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama
SULTAN HAMENGKU BUWONO Nomor. 5788 /
Caturtunggal Gambar Situasi tanggal 30
Nopember 1995 Nomor. 12.762 / 1995 luas 40.
410 m2 telah sesuai dengan Peraturan
perundangan yang
berlaku.;-----

Berkenan dengan hal - hal tersebut diatas,mohon
kepada yang Terhormat Majelis Hakim agar memutus
perkara ini dengan
menyatakan :-----

P R I M E R :

I. Dalam
Eksepsi,;-----

1. Menerima Eksepsi
Tergugat.;-----

2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas



untuk mengajukan gugatan (Legal
standing);- -----

3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, karena perkara ini
menjadi kewenangan Peradilan Umum
(Negeri) ; - -

4. Menyatakan Gugatan penggugat ditolak
karena Kadaluarsa atau Gugatan dinyatakan
tidak diterima (Niet Onvankelijk
Verklaard);- -----

5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam
Menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama
SULTAN HAMENGKU BUWONO Nomor. 5788 /
Caturtunggal Gambar Situasi tanggal 30 Nopember
1995 Nomor. 12.762 / 1995 luas 40. 410 m2,
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor. 735 / SK / HM /
BPN / 1996 tanggal 1 Maret 1996. telah
sesuai dengan Peraturan perundangan yang
berlaku.;- -----

II. Dalam Pokok

Perkara.;- -----

1. Menyatakan Gugatan penggugat ditolak untuk
seluruhnya.;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S U B S I D A I R ?.

2. Menyatakan dan Menetapkan **SAH** atas

Sertipikat Hak Milik

atas nama **SULTAN HAMENGKU BUWONO** Nomor.

5788 / Caturtunggal Gambar Situasi tanggal

30 Nopember 199 Nomor. 12.762 / 1995 luas 40.

410 m2 yang diterbitkan berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor : 735 SK/HM/BPN/1996 tanggal

1 Maret 1996.;- -----

3 Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang

timbul dari perkara

ini.;- -----

S U B S I D A I

R :-----

Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et

bono).;- -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak

Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 06 April

2010, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah

menyampaikan Dupliknya tertanggal 13 April 2010, Replik dan

Duplik tersebut untuk singkatnya sebagaimana tercantumkan

terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti surat tersebut oleh Penggugat telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 23, sebagai berikut :- -----

1. P - 1 : Surat Keterangan Pendaftaran tanah Nomor : 1171 tertanggal 26 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh BPN Sleman ;-----

2. P - 2 : SEMA NO. 2 Tahun 1991 Tentang petunjuk Pelaksanaan Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

3. P - 3 : Surat Undang-undang Rijkblad Kesultanan No. 16 Tahun 1918 yang diperintahkan oleh Kraton Yogyakarta; -----

4. P – 4 : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- pokok Agraria; -----

5. P - 5 : Peraturan pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961



Tentang Pendaftar

Tanah; -----

6. P - 6 : Peraturan pemerintah Nomor : 24 Tahun 1977

Tentang Pendaftar

Tanah; -----

7. P - 7 : Surat dari Pemerintah Desa Catur Tunggal

dengan Nomor : 590/0088 tertanggal 7 April

2010; -----

8. P - 8 : Surat BPN Kanwil DIY Nomor : 1277/300-

34/VII/2009 tertanggal 31 Juli

2009; -----

9. P - 9 : Surat dari Kepala BPN Kanwil DIY dengan

nomor : 500.1/0254/BPN/2003 Tertanggal 14

Februari 2003; -----

10. P - 10 : Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten

Sleman Nomor :

630/1008/2003 ; -----

11. P - 11 : Surat Keterangan Pendaftaran tanah

Nomor : 446/2003 tertanggal 12 Agustus

2003; -----

--

12. P - 12 : Surat Nomor : V/I/03/VII/2008 tertanggal



16. P - 16?????.

11 Agustus 2008 yang diketahui dan
ditandatangani oleh Lurah Patehan serta Camat
Kraton ;-----

13. P - 13 : Surat Keterangan Tepas Darah Dalem Kraton
Ngayogyakarta Hadiningrat Nomor : 313/T.D/M2003
7 Januari 2003;-----

14. P - 14 : Akta Kelahiran Nomor : 300/K/DSP/2003
tertanggal 3 September 2003 yang dikeluarkan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil ;-----

15. P - 15 ; Surat Keterangan Pernyataan Keturunan
Turun Temurun Sultan Hamengkubuwono VII
tertanggal 12 April 2010;-----

16. P - 16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Penggugat;-----

17. P - 17: Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian dan
Agraria Nomor : SK 2 Tahun 1962 Tentang
penegasan konvensi dan pendaftaran bekas hak-
hak Indonesia atas
tanah ;-----

18. P - 18: Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor : SK 26/DDA/1970 tentang penegasan
konversi dan pendaftaran bekas hak- hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpu??..????.

Indonesia

atas

tanah; -----

19. P - 19 : Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor : 33 Tahun 1984 Tentang Pemberlakuan
sepenuhnya Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960
di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta; -----

20. P - 20: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 66
Tahun 1984 Tentang Pelaksanaan Pemberlakuan
sepenuhnya Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960
di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta; -----

21. P - 21: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 69
Tahun 1984 Tentang Penegasan Konversi dan
pendaftaran hak atas tanah hak milik perorangan
berdasarkan Perda Nomor : 5 Tahun 1954 di
Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta; -----

22. P - 22 : Peraturan Menteri Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional nomor : 3 Tahun 1995
Tentang Pendaftaran Tanah secara
sistematik; -----

23. P - 23: Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekra 9/1/2 perihal pelaksanaan Perpu nomor
56 / 1960 tentang Penetapan Luas Tanah
Pertanian; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil
bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti- bukti
tertulis berupa fotokopi yang telah dilegalisasi dan
bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya
dan/atau fotokopinya sehingga memenuhi syarat sebagai bukti
surat, bukti surat tersebut oleh Tergugat telah diberi
tanda T – 1 sampai dengan T – 14, sebagai berikut :

- -----
1. T - 1: Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta
Nomor. 224/1961 Pdt. Tanggal 11 Agustus
1962;-----
 2. T - 2: Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi
Semarang Nomor. 355 / 1962.Pdt. PT. Smg Tanggal
18 Pebruari 1966. ;-----
 3. T - 3: Foto copy SK Kakanwil BPN Provinsi DIY
Nomor. 735 / SK / HM / BPN / 1996 Tanggal 1
Maret 1996.;-----
 4. T - 4: Foto copy Buku Tanah Nomor.5788 /
Caturtunggal. Gambar Situasi Nomor.12.762/1995
tanggal 30 Nopember 1995. luas 40.410



m2 ; - -----

----- 7. T - 7????..??.

5. T - 5 : Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran
Tanah (SKPT) Nomor. 446 / 2003 tanggal
12 Agustus 2003.- -----

6. T - 6 : Foto copy Bukti Buku Daftar pengambilan
hasil pekerjaan yang berupa Surat Keterangan
Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 446/2003
tanggal 12 Agustus
2003 ; - -----

7. T - 7 : Foto copy Surat Permohonan Peninjauan Kembali
SHM Nomor. 5788 / Caturtunggal tertulis atas
nama Sultan Hamengku Buwono. dari Saudara RM
Triyanto Prastowo Sumarsono Tanggal 18 April
2009. ; - -----

8. T - 8 : Foto copy surat Jawaban dari Kakanwil BPN
Propinsi DIY tanggal 31 Juli 2009 Nomor ;
1277/300- 34/VII/2009 Untuk menanggapi surat dari
Saudara RM Triyanto Prastowo Sumarsono tanggal
18 April
2009. ; - -----

9. T - 9 : Foto copy Permohonan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah oleh RM Triyanto Prastowo
Sumarsono tanggal 18 Nopember 2009 Nomor. 11 /
PP/PBHI 13.-/YK 13?????./ XII /
2009. ;-----

10. T - 10 : Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran
Tanah Nomor. 1171 / 2009 tanggal 26 Nopember
2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten
Sleman ;-----

11. T - 11 : Fotokopi Surat dari Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman kepada Ketua
Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor :
943/34.04/IV/2010 tanggal 21 April 2010,
Perihal mohon ijin pinjam Salinan Putusan PN.
Yogyakarta Nomor ; 224/1961 Pdt. Tanggal 11
Agustus
1962 ;-----

12. T - 12 : Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala
Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman Nomor : 272/Des.CTT/Pemt/XI/1995 Tanggal
15 Nopember 1995 Perihal tidak keberatan
apabila tanah tersebut akan dimohonkan Hak
Milik oleh pihak Keraton
Yogyakarta;-----

13. T - 13 : Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah A. Nomor : 56/96 tanggal 28 Februari 1996, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala BPN Nomor : 12 Tahun 1992 Tanggal 17 Juli 1992 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksaan Tanah yang salah satu anggotanya adalah Kepala Desa Caturtunggal; -----

14. T - 14 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 12 Tahun 1992 tanggal 17 Juli 1992 tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah; -----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, 2 (dua) orang saksi tersebut diantaranya merupakan saksi ahli yaitu :

1. **RM GOEWINDHO**, tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 28 Maret 1940, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Wredo, RT. /RW. 05, Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. AGUS SANTOSO, tempat dan tanggal lahir :

Sleman, 15 Januari 1978, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Caturtunggal, Agama Islam, bertempat tinggal di Kuningan Blok H I, Karangmalang, RT/RW 09/04, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, S.H. MH, tempat dan

tanggal lahir : Sleman, 09 Nopember 1967, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta / Dosen, Agama Islam, bertempat tinggal di Permata Griya Mandiri / Dk II Ngentak Rt 12, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ; - - -

4. BUDIMAN, S.H. tempat dan tanggal lahir :

Bandung, 16 Agustus 1954, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta/Pengamat Pertanahan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Penggalang No. 1 RT/RW 002/004 Palmerah, Matraman Jakarta Timur; -----



Masing-masing di bawah sumpah telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi RM GOEWINDHO

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah benar-benar keturunan Sultan Hamengkubuwono VII; -----
- Bahwa saksi mengetahui surat khusus (P- 13) diterbitkan sesuai kebutuhan yang dibuat perseorangan bagi yang memohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang harus dipenuhi dalam surat tersebut yaitu melampirkan surat nikah atau nama orang tua yang punya orang tua lagi dan disumpah bahwa ia benar-benar sebagai orang tuanya;- -----

2. Keterangan saksi AGUS SANTOSO

- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P-7 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan persil Sultan Ground nomor 3,7,8 yang terletak di Desa Caturtunggal tidak ada permohonan konversi; -----
- Bahwa saksi mengatakan Pemerintah Desa tidak



berwenang terhadap tanah sultan ground apabila tanah tersebut akan diajukan peralihan hak;- -

- Bahwa saksi mengetahui tanah persil sultan ground nomor : 3.7.8 ada dalam peta Desa Caturtunggal ;-----

- Bahwa saksi mengatakan tanah SHM nomor : 5788 tidak ada dalam Buku Register Pemerintah Desa ;-----

- Bahwa saksi mengatakan Pemerintah Desa tidak pernah diberi turunan putusan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomr 224/1961/Pdt tanggal 11 Agustus 1962 sebagaimana dalam P-8 ;-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah Sultan Ground SHM Nomor ; 5788 yang ada dalam Letter B tidak ada dalam Buku Register Pemerintah Desa ;-----

- Bahwa saksi mengetahui isi Letter B adalah mengatur asal-usul tanah sebelum menjadi Letter B ;-----

- Bahwa saksi mengetahui setiap terjadi perubahan, mutasi, perubahan status tidak dicatat dalam buku Register Desa ;-----



- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara dengan Badan Pertanahan Sleman mengenai pemilikan tanah ;

- Bahwa saksi sebagai Kepala desa Caturtunggal tidak pernah diikutkan dalam panitia Pemeriksa Tanah untuk pengajuan permohonan hak ;

- Bahwa benar saksi menerbitkan Surat keterangan sebagaimana dalam bukti P-7 ;

- Bahwa saksi mengetahui SHM Nomor ; 5788 yang menjadi obyek sengketa masuk dalam peta kalurahan Caturtunggal ;

3. Keterangan Saksi Ahli JOHAN ERWIN ISHARYANTO, S.H.MH

- Bahwa saksi mengatakan mencantumkan nama Sultan Hamengku Buwono atas SHM Nomor : 5788 selaku pimpinan Lembaga Kraton Yogyakarta Hadiningrat bertentangan dengan pasal 21 ayat 1 UUPA karena hanya subyek Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah ; --
- Bahwa saksi mengatakan konversi persil Sultan Ground SHM Nomor : 5788 harus melalui Pemerintah Desa Caturtunggal sesuai pasal 18 PP 10 Tahun 1961 ;



-
- Bahwa saksi mengatakan penegasan hak maupun pengakuan hak adalah masuk dalam sengketa Keputusan Pejabat Tata Usaha negara bukan masuk sengketa perdata;
-
-

- Bahwa saksi mengatakan SKPT 2003 dan SKPT 2009 menyebutkan SHM nomor 5788 atas nama Sultan Hamengku Buwono tanpa menyebut angka romawi tidak dibenarkan ;
-
-

- Bahwa saksi mengatakan pengaturan konvensi terhadap tanah sultan ground diatur dalam PP 10 Tahun 1961;
-
-

- Bahwa saksi mengatakan berdasarkan bukti P-2 tentang SEMA Nomor : 2 Tahun 1991 secara kasuistik Penggugat masih bisa mengajukan gugatan;

- Bahwa saksi mengatakan berdasarkan konfirmasi data tahun 2003 dan 2009 kalau dikaitkan dengan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 sudah kadaluwarsa akan tetapi berdasarkan sifat kekuatan UUPA bahwa sertifikat mempunyai kekuatan hukum yang kuat yang bisa dibuktikan



sebaliknya, jadi tidak perlu melihat aspek formilnya meskipun telah lewat waktu, yang dilihat aspek materiilnya (keadilan substansi)

;- - -

- Bahwa saksi mengatakan hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh

setiap Warga Negara

Indonesia;- - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi mengatakan antara tanah Sultan Ground dan tanah Negara tidak sama;- - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi mengatakan dasar hukum konversi untuk tanah Sultan Ground dan tanah Negara tidak sama. Kalau tanah negara berdasarkan PP 10 Tahun 1961 tetapi kalau tanah Sultan Ground berdasarkan aturan

khusus;- - - - -

- - - - -

- Bahwa saksi mengatakan untuk penegasan hak dan pengakuan hak apabila sudah menjadi sertifikat masuk dalam hukum administrasi Negara;- - - - -

- - - - -

4. Keterangan Saksi Ahli BUDIMAN, S.H.



Meni rang?.....

- Bahwa saksi mengatakan berdasarkan SKPT 2003 dan SKPT 2009 keduanya saling bertentangan karena satu obyek terdapat dua SKPT yang seharusnya diproses dalam satu berkas;- -----
--
- Bahwa saksi mengatakan terhadap tanah Sultan Ground nomor : 3,7,8 yang menjadi SHM nomor : 5788 apabila dikonversi harus melalui pengakuan hak;- -----

- Bahwa saksi mengatakan terhadap tanah sipil maupun tanah sultan ground apabila dikonversi menggunakan PP 10 Tahun 1961;- -----
- Bahwa saksi mengatakan berdasarkan SKPT 2009 dan SEMA nomor 2 Tahun 1961 penggugat masih bisa mengajukan gugatan ;- -----
- Bahwa saksi selama ini berdomisili atau praktek di Jakarta;- -----
- Bahwa saksi mengatakan belum pernah menjadi pengamat agraria di Yogyakarta;- -----

- Bahwa saksi mengatakan di Yogyakarta tidak ada tanah Negara dan tidak ada tanah swapraja yang ada tanah adat dan tanah sultan ground;- -----



Menimbang, bahwa selanjutnya, para pihak di persidangan masing- masing telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 08 Juni 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil- dalil mereka semula, dan selanjutnya para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat dan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan? . ?.

Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (Tergugat), berupa Sertipikat Hak Milik No.5788/Catur Tunggal Gambar Situasi tanggal 30 Nopember 1995 No.12.762/1995 luas 40.410 M2 atas nama Sultan Hamengku Buwono (vide bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya pada tanggal 30 Maret 2010 yang didalamnya termuat pula adanya eksepsi-eksepsi. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi-eksepsi pihak Tergugat telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Penggugat tidak punya kualitas mengajukan



gugatan ;-----

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan dalam pokok perkara, sebab Penggugat sebagaimana gugatannya pada halaman 5 angka 12, menyatakan sebagai ahli waris turun temurun dari Sultan Hamengku Buwono VII, namun pada kenyataannya Penggugat bertindak untuk dan atas namanya sendiri tanpa melampirkan surat keterangan waris dan surat kuasa dari ahli waris untuk mengajukan gugatan tersebut, sehingga tidak nampak adanya pemberian kuasa dari para ahli waris lainnya ;

2. Bukan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa pada posita gugatan Penggugat, yakni tentang status keahliwarisan dengan objek sengketa (tanah) diketahui sebagai barang warisan (Boedel) peninggalan dari Sultan Hamengku Buwono VII, maka hal tersebut bukan kompetensi (kewenangan) dari Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Peradilan Umum (Negeri), maka Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

3. Gugatan telah lewat waktu ;-----



Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana Pasal 55 Undang-undang no. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No.9 Tahun 2004, sebab Penggugat telah mengetahui adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Sultan Hamengku Buwono Nomor. 5788/Caturtunggal Gambar Situasi tanggal 30 Nopember 1995 Nomor 12.762/1995 luas 40.410 M2 melalui Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 446/2003 tanggal 12 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman). Dan hal ini juga diakui sendiri oleh Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) halaman 4 ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi dari Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat melalui Repliknya, oleh karenanya menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk menguji kebenaran eksepsi- eksepsi tersebut sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, yaitu Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji eksepsi nomor 3 yaitu mengenai tenggang waktu, karena merupakan syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dalil- dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih



dahulu akan menguraikan maksud ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara ; - -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 tersebut pada dasarnya adalah suatu pengaturan yang ditujukan bagi pihak yang dituju secara langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang digugat, bukan ditujukan kepada pihak ketiga yang terkait dengan keputusan tata usaha negara yang digugat ; - -----

Menimbang, bahwa dari dalil- dalil Penggugat selaku pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa *a quo*, yang pada intinya menyatakan penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung saat Penggugat memperoleh surat keterangan pendaftaran tanah dari Kantor Pertanahan Sleman (ic.Tergugat) bernomor 1171/2009 yaitu mulai tanggal 26 Nopember 2009 yang isinya merugikan Penggugat (vide bukti P-1 = T-10), dan gugatan di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 2010, sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan SEMA No. 2 Tahun 1991 ; - -----

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat telah membantah dalil- dalil Penggugat tersebut, yang pada pokoknya



menyatakan telah diketahuinya objek sengketa *a quo* oleh Penggugat melalui Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 446/2003 tanggal 12 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide keterangan. .?????. bukti P-11 = T-5), berdasarkan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) oleh Penggugat pada tahun 2003, dengan demikian gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan ada 2 (dua) keterangan yang berbeda dari 2 (dua) surat sebagaimana dimaksud, yaitu menurut Tergugat berdasarkan surat keterangan pendaftaran tanah nomor 446/2003 tertanggal 12 Agustus 2003 menerangkan objek sengketa berasal dari tanah negara, sedangkan berdasarkan surat keterangan pendaftaran tanah nomor 1171/2009 tertanggal 26 November 2009 menerangkan objek sengketa yang sama berasal dari tanah sultan ground no, 3, 7, dan 8. Dengan demikian kedua keterangan Tergugat terhadap asal- muasal objek sengketa yang berbeda tersebut merugikan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat dalam menghitung tenggang waktu dari dalil masing-masing pihak (ic. Penggugat dan Tergugat) tersebut, menurut Majelis Hakim untuk memahami tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh



keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 , dalam penafsirannya perlu memperhatikan sumber hukum lainnya yaitu, yurisprudensi ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membentuk suatu kaidah hukum mengenai penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa, yaitu dalam Putusan No. 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Putusan No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, dan Putusan No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, kaidah hukum tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama : “Bahwa jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan” ;

Kedua : “Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak



pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh
Keputusan Tata Usaha Negara” ; -----

Ketiga : “Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi
Penggugat (dalam hal ini pihak ketiga yang tidak
dituju langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara)
yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan
adanya Keputusan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara
yang merugikan kepentingannya adalah 90 (sembilan
puluh) hari sejak mengetahui adanya keputusan yang
merugikan kepentingannya tersebut” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum
yurisprudensi dalam penerapan Pasal 55 Undang-undang No.5
Tahun 1986, dapat disimpulkan, penghitungan tenggang waktu
pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak
Penggugat mengetahui keputusan tata usaha negara yang
merugikan kepentingan dirinya. Artinya, dari kaidah hukum
tersebut memberikan pengecualian, yaitu apabila seseorang
atau badan hukum perdata itu tidak mengetahui adanya suatu
keputusan tata usaha negara yang merugikannya, sedangkan
antara tanggal penerbitan keputusan *a quo* dan tanggal
diketahuinya keputusan *a quo* berbeda, maka yang digunakan
adalah berdasarkan teori penerimaan atau pemberitahuan,
yaitu semenjak diketahuinya oleh pihak yang tidak dituju
keputusan objek sengketa tersebut dan kemudian dihitung
tenggang waktunya 90 (sembilan puluh) hari, untuk
memenuhi rasa keadilan *justisiabelen* ;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, setelah melalui proses pembuktian para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa para pihak (ic. Penggugat dan Tergugat) sama-sama telah mengakui tentang adanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 446/2003 tanggal 12 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide bukti P-11 = T-5) yang didalamnya tercantum secara eksplisit objek sengketa *a quo*, dan setelah Majelis Hakim telusuri SKPT tersebut dikeluarkan berdasarkan permohonan Penggugat saat Konfirmasi Data pada tahun 2003 (vide bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa meskipun antara SKPT Nomor 446/2003 dan SKPT Nomor 1171/2009 terdapat asal-muasal objek sengketa yang berbeda, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan yang berbeda atau terpisah, karena berdasarkan surat keterangan yang pertama (ic. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 446/2003 tanggal 12 Agustus 2003) pada dasarnya sudah diterima dan diketahui pada tahun 2003 oleh Penggugat serta merugikan kepentingan Penggugat, karena di dalam surat keterangan tersebut sudah tercantum keberadaan objek sengketa, sehingga apabila dihitung sampai dengan tanggal pendaftaran pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yaitu pada tanggal 15 Februari 2010, maka gugatan telah melewati tenggang waktu 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh??...????.

(Sembilan

puluh)

hari

;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi ahli dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat yaitu Johan Erwin Isharyanto, SH., MH, berkenaan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 kaitannya dengan perkara ini, pada pokoknya menyatakan penghitungan tenggang waktu sejak pihak Penggugat mengetahui objek sengketa, kalau berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986, maka pengajuan gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa ;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 pada dasarnya pernah diajukan permohonan uji materiil dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 1/PUU-V/2007, meskipun menyatakan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Konstitusi pada pokoknya menyatakan bahwa setiap undang-undang yang menyangkut keputusan/penetapan tata usaha Negara (*beschikking*), selalu ditentukan mengenai tenggang waktunya. Hal dimaksud justru untuk memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) atas keputusan/penetapan tersebut sampai kapan keputusan/penetapan (*beschikking*) dapat digugat di pengadilan. Dalam negara hukum, pengundangan suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan????.

peraturan perundang-undangan merupakan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bertujuan agar dapat dikenali dan dipahami dalam rangka kepastian hukum (*rechtszekerheid*), sehingga masyarakat luas, yang kemungkinan kebebasannya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, dapat mengetahui dan memahaminya ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Johan Erwin Isharyanto, SH., MH selaku saksi ahli dibawah sumpah yang diajukan Penggugat dan berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, Majelis Hakim berpendapat ketentuan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 yang implementasinya telah ditentukan oleh kaidah hukum dalam yurisprudensi, bersifat imperatif dan memaksa untuk mewujudkan kepastian hukum dibidang hukum administrasi negara, serta untuk menjamin kelancaran tugas pemerintahan, sehingga dengan demikian keputusan tata usaha negara tidak setiap waktu dapat digugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka terbukti gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 serta yurisprudensi mengenai penghitungan tenggang waktu bagi



pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek sengketa ; --

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan, maka eksepsi Tergugat pada nomor 3 diatas telah terbukti kebenarannya dan secara yuridis eksepsi tersebut haruslah diterima ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti nya kebenaran eksepsi Tergugat pada nomor 3 tersebut, maka eksepsi Tergugat pada nomor 1 dan 2 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut , karena syarat formal yaitu tenggang waktu pengajuan gugatan sudah tidak terpenuhi oleh pihak Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi nomor 3 dari Tergugat, maka terhadap pokok perkara dan permohonan mengenai ganti rugi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeleijk verklaard*); -----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya gugatan



Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang No.5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 55, Pasal 77 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang No.5 Tahun 1986 Jis Undang-undang No.9 Tahun 2004 dan Undang-undang No.51 Tahun 2009, serta ketentuan lainnya yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan telah lewat waktu ; -----



Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----

Panitera??????...

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 10 JUNI 2010, oleh kami LILIEK EKO POERWANTO, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, ANING WIDI RAHAYU, S.H, dan AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 22 JUNI 2010, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUSLIM, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS HAKIM,

Ttd

Ttd

ANING WIDI RAHAYU, S.H
HAKIM ANGGOTA II

LILIEK EKO POERWANTO, S.H



Ttd

AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MUSLIM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)